



P U T U S A N

Nomor : 161 / PDT / 2017 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

H A R U N : Tempat, Tgl. Lahir Wonosobo, 03 Januari 1959, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Kpg. Sarimulyo, Rt. 009/ Rw. 002, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada :1. **FUAD HASYIM, SH. 2. ALAM MUSYADAD, S. Sy.**, Masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Fuad Hasyim, SH & Rekan, beralamat di Jl. Wonosobo- Kertek Km. 04 Sudungdewo, Kertek, Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 24 Pebruari 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **KUASA PENGGUGAT**.

M E L A W A N :

1. **BUTET AMANGLAU SARAGIH** : Umur 27 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor : 161/PDT/2017/PT SMG



Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Dusun Gedegan, Desa Tlojojati, Kecamatan Wonosobo, kabupaten Wonosobo, dalam hal ini sebagai ahli waris almarhum PARSNAH ;

2. MARSIH

: Umur 34 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun II, Rt. 001/ Rw. 002, Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo ;

Keduanya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fitri Pratiwi, S.H., Pengacara/Advokat yang berlatar di Perum Manggis Indah B-8 RT 01 RW 06 Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Maret 2017 yang terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 3 April 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula **KUASA PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Mei 2017, Nomor : 161/Pdt/2017/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 5 Mei 2017, Nomor : 161/Pdt/2017/PT SMG. tentang

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor : 161/PDT/2017/PT SMG



Penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Mei 2017, Nomor : 161/Pdt/2017/PT.SMG., tentang Penetapan Hari Sidang :

Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN Wsb., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 15 Agustus 2016, dengan register Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Wsb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen, Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 280 Desa Kalikajar atas nama HARUN, Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 Nomor 1214/BPN/1997 seluas ± 155 M2 terletak di Dusun Ngadisari, Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Saluran Air
 - Selatan : Jalan Raya
 - Timur : Tanah milik Salman
 - Barat : Tanah milik Agus
2. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2004 Penggugat berhutang kepada PT. Bank BRI Kantor Unit Kalikajar Kabupaten Wonosobo, beberapa bulan berjalan Penggugat merasa berat membayar angsuran disebabkan Penggugat masih memiliki tanggungan hutang lain yaitu pembelian kendaraan, maka Penggugat bermaksud menutup hutang Penggugat di PT. Bank BRI Unit Kalikajar Kabupaten Wonosobo, dengan sisa tanggungan kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
3. Bahwa karena Penggugat belum memiliki uang sejumlah tersebut kemudian Pemohon meminta bantuan kepada kakak Penggugat yang bernama PARSINAH (saat ini telah meninggal dunia) dan Tergugat II untuk membantu menutup hutang Penggugat di PT. Bank BRI Kantor Unit Kalikajar Kabupaten Wonosobo tersebut;



4. Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 15 Mei tahun 2004 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2004, PARSINAH dan Tergugat II mengadakan perjanjian secara lisan dengan Penggugat yang pada pokoknya PARSINAH dan Tergugat II meminjamkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Penggugat untuk digunakan sebagai pelunasan pinjaman Penggugat di PT. Bank BRI Unit Kalikajar Kabupaten Wonosobo namun dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan bunga pinjaman maupun tanggal jatuh temponya hanya ditentukan apabila Penggugat telah memiliki uang agar segera mengembalikan pinjamannya, dan Sertipikat akan dikembalikan ;
5. Bahwa setelah uang pinjaman tersebut Penggugat gunakan untuk pelunasan hutang Penggugat di PT. Bank BRI Kantor Unit Kalikajar Kabupaten Wonosobo dan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 280 dapat Penggugat ambil dari PT. Bank BRI Kantor Unit Kalikajar, kemudian Penggugat menyerahkan Surat Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 280 Desa Kalikajar atas nama HARUN, Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 Nomor 1214/BPN/1997 seluas \pm 155 M2 kepada PARSINAH dan Tergugat II sebagai jaminan pengembalian hutang Penggugat kepada PARSINAH dan Tergugat II tersebut ;
6. Bahwa sebelum Penggugat sempat dan memiliki uang untuk mengembalikan hutang Penggugat kepada PARSINAH dan Tergugat II, pada tanggal 06 Maret tahun 2005 PARSINAH meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak satu-satunya yang bernama BUTET AMANGLAU SARAGIH (Tergugat I), dan pada saat ini Tergugat I adalah pihak yang mengaku menguasai dan membawa Sertipikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Penggugat tersebut bersama Tergugat II ;
7. Bahwa sepeninggal almarhum PARSINAH, Penggugat telah berulang kali mencoba mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 280 milik Penggugat kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II, dengan menawarkan pengembalian uang yang awalnya Penggugat menawarkan sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun Tergugat I dan Tergugat II menolaknya, kemudian Penggugat pernah juga menaikkan penawaran pengembalian dengan membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Tergugat I dan Tergugat II tetap menolaknya, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bersedia mengembalikan



Sertipikat milik Penggugat asalkan Penggugat membayar kepada Tergugat I dan Tergugat II uang sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) atau menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari tanah dan bangunan milik Penggugat sebagaimana dalam Sertipikat Nomor 280 tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

8. Bahwa penolakan dari Tergugat I dan Tergugat II menerima Pengembalian uang pinjaman dari Penggugat dan Penolakan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 280 atas nama HARUN kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut telah berulang kali Penggugat memberikan peringatan meminta Tergugat I dan Tergugat II memenuhi perjanjian, dan telah diupayakan musyawarah keluarga, musyawarah di kantor Desa, Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wonosobo bahkan pernah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Perkara Nomor Register : 32/Pdt.G/2015/PN.Wsb. namun tidak menemukan titik temu dan/ atau penyelesaian atas permasalahan tersebut untuk itu demi keadilan dan kepastian hukum Penggugat mengajukan Gugatan melalui perkara ini ;
10. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat merasa dirugikan antara lain :
 - Kerugian secara materiil yaitu keuntungan yang diharapkan dari penggunaan Sertipikat untuk jual beli atau jaminan hutang dan kerugian biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan perkara ini dengan total sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Kerugian moril akibat nama baik Penggugat tercemar karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 280 kepada Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II membandel tidak melaksanakan putusan ini maka agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak di kemudian hari karena ada kekhawatiran dan sangka yang



beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat I dan/ atau Tergugat II akan mengalihkan Sertipikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Penggugat kepada pihak lain atau dikhawatirkan akan dirusak atau dimusnahkan, maka sudah sewajarnya Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo untuk mengeluarkan Sertipikat Pengganti/ Duplikat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 280 Desa Kalikajar, atas nama Penggugat dan menyatakan Sertipikat Nomor 280 Desa Kalikajar, Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 Nomor 1214/BPN/1997 seluas \pm 155 M2 yang lama tidak berlaku lagi ;

13. Bahwa karena Penggugat tetap beritikad ingin mengembalikan uang hak milik Tergugat I dan Tergugat II, setidaknya-tidaknya sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sementara Tergugat I dan Tergugat II selalu menolaknya, maka Penggugat bermaksud menitipkan uang tersebut di Pengadilan Negeri Wonosobo, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerimanya dengan mengabulkan Provisi Penggugat dan menetapkan sah Penitipan uang pengembalian dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di Pengadilan Negeri Wonosobo ;
14. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam provisi juga mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum mengambil uang titipan ini selama dan/ atau pada saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Wonosobo dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menitipkan Sertipikat Nomor 280 atas nama Penggugat kepada Pengadilan, apabila sampai dengan putusan dalam perkara ini Tergugat I dan/ atau Tergugat II tidak juga mengambil uang titipan Penggugat tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya, dan oleh karena itu menghilangkan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut selanjutnya Penggugat dapat mengambil uang titipannya kembali di Pengadilan ;
15. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih



dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I dan Tergugat II (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);

16. Bahwa atas segala biaya yang timbul atas perkara ini mohon untuk dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II

Berdasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Penggugat ;
2. Menetapkan sah Penitipan uang pengembalian dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di Pengadilan Negeri Wonosobo ;
3. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil uang titipan ini selama dan/ atau pada saat perkara ini diperiksa dan sebelum Putusan dijatuhkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menitipkan Sertipikat Nomor 280 atas nama Penggugat yang dikuasainya kepada Pengadilan ;
4. Menyatakan apabila sampai dengan putusan dalam perkara ini Tergugat I dan/ atau Tergugat II tidak juga mengambil titipan uang dari Penggugat tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karena itu menghilangkan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan uang tersebut selanjutnya Penggugat dapat mengambil uang titipannya tersebut kembali di Pengadilan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen, Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 280 Desa Kalikajar atas nama HARUN, Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 Nomor 1214/BPN/1997 seluas \pm 155 M2 terletak di Dusun Ngadisari, Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas tanah :

- Utara : Saluran Air - Selatan : Jalan Raya
- Timur : Tanah milik Salman - Barat : Tanah milik Agus

Adalah sah milik Penggugat ;



3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan PARSINAH (almarhum) dan Tergugat I pada tanggal 15 Mei 2004 ;
4. Menyatakan bahwa PARSINAH telah meninggal dunia dan kedudukan hukumnya diganti oleh Terugugat I sebagai ahli warisnya ;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 280 Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 No. 1214/BPN/1997 luas \pm 155 M2 atas nama HARUN, kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa ;
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Kerugian Moriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti/ Duplikat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 280 Desa Kalikajar, atas nama Penggugat dan menyatakan Sertipikat Nomor 280 Desa Kalikajar, Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 Nomor 1214/BPN/1997 seluas \pm 155 M2 yang lama tidak berlaku lagi, apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam putusan ini Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkannya kepada Penggugat ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I dan/ atau Tergugat II (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) ;
10. Menentukan besarnya biaya perkara dan membebankannya kepada Tergugat I dan/ atau Tergugat II ;

Atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tertulis dipersidangan tertanggal



26 Oktober 2016, jawaban mana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi. Akan tetapi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memuat secara jelas bagian dari prestasi mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak memuat secara jelas (obscur libel) mengenai kerugian materiil sebesar Rp.200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp.,150.000.000,00(Seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara yang bersifat Nebis in idem karena dengan obyek yang sama,subyek yang sama dan materi yang sama (Perkara dengan No Register 32/Pdt.G/2015/PN.Wsb).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat,kecuali apa yang diakuinya secara tegas.
2. Pada Point 1...Benar bahwa Obyek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan dengan Nomor Sertifikat No 280 Desa kalikajar atas nama Harun,Gambar situasi tanggal 16 Juni 1997 Nomor 1214/BPN/1997 seluas 155M terletak di dusun Ngadisari,Kelurahan Kalikajar,kabupaten Wonosobo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Saluran Air
- Selatan : jalan raya
- Timur : Tanah milik Salman
- barat : tanah milik Agus.

Yang saat ini dipegang oleh Tergugat I.

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah yang telah bersertifikat tersebut diatas dengan luas 155M adalah milik Tergugat II dan Penggugat,karena Penggugat tidak memiliki hak sepenuhnya atas kepemilikan sertifikat tersebut diatas walaupun sertifikat tersebut atas nama Penggugat,karena tanah yang dibuat sertifikat oleh Penggugat tersebut sebagian adalah milik Tergugat II,oleh karena itu patut diduga perbuatan



Penggugat telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dan pembuatan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat II,

- b. Bahwa tanah tersebut dibeli dan dibayarkan sebagian oleh Tergugat II dan sebagian oleh Penggugat, pada saat itu seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tahun 1995 yang dibeli dari Sdr Supriyanto dengan pembayaran dua kali, maka Tergugat I dan Parsinah (Alm) pergi ke BNI Kertek untuk mengambil uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kembalinya Tergugat II dari BNI menyerahkan uang tersebut kepada Supriyanto sebagai Pembayaran Pertama. Sementara Penggugat siap untuk pembayaran sisa kekurangannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Supriyanto sebagai pelunasan. Artinya tanah tersebut adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat II.

3. Pada point 2.... Benar pada bulan Januari 2004 Penggugat hutang pada kantor BRI unit Kalikajar kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah).
4. Pada point 3.... Benar bahwa Penggugat memiliki sisa tanggungan sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) di bank BRI Unit Kalikajar namun tidak dapat membayarnya dan meminta bantuan kepada Parsinah (Almarhum) Ibu Kandung Tergugat I dan kepada Tergugat II untuk membantu menutup hutang Penggugat tersebut.

Adapun penjelasannya sebagai berikut

- a. Bahwa Tergugat II bekerja sebagai Pembantu rumah tangga di Taiwan, setelah pulang dari Taiwan dan baru beberapa hari di rumah, Tergugat II terkejut dengan adanya Pemberitahuan dari BRI Unit Kalikajar kepada keluarga Tergugat I dan Tergugat II dan isi pemberitahuan tersebut agar Penggugat segera melunasi hutang Penggugat kepada Pihak BRI yang telah jatuh tempo, dan ternyata yang menjadi jaminan pinjaman hutang Penggugat ke Pihak BRI adalah sebagian tanah milik Tergugat II yang sudah dibuat sertifikat oleh Penggugat atas nama dan hak milik Penggugat.
- b. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak mampu membayar ke Pihak BRI Kalikajar, maka kakak kandung Penggugat dan Tergugat II yang bernama Parsinah (Almarhum) Ibu Kandung Tergugat I mengajak



rembug keluarga yang dihadiri oleh Parsinah(alm),Penggugat,Tergugat I,Tergugat II dan Tukinah Alias Mbok Duri (Ibu Kandung),Adapun **hasil rembug keluarga tersebut diperoleh keputusan dan kesepakatan bahwa Tergugat II membantu Penggugat dengan jalan melunasi hutang Penggugat kepada BRI Unit kalikajar sebesar Rp.14.000.000,00(Empat belas juta) rupiah dan tanah yang sebagian milik Penggugat diberikan kepada Tergugat II kemudian sertifikat dibalik nama menjadi milik Tergugat.**

- c. Bahwa keesok harinya Parsinah(Alm),Penggugat dan Tergugat II bersama-sama berangkat mengambil uang tabungan Tergugat II di Bank BNI (tabungan tersebut adalah hasil Tergugat II bekerja di Taiwan),kemudian Parsinah(Alm),Penggugat dan Tergugat II bersama-sama menuju BRI Unit kalikajar.Setelah Penggugat menyerahkan uang milik Tergugat II untuk melunasi hutang di Bank BRI dan sertifikat jaminan tersebut dikembalikan ke Penggugat kemudian Penggugat menyerahkan sertifikat tersebut secara sukarela kepada Tergugat II untuk selanjutnya Penggugat akan melakukan balik nama menjadi atas nama dan hak milik Tergugat II.
- d. Bahwa Parsinah(Alma) dan Tergugat II selalu meminta agar Penggugat memenuhi janjinya untuk segera balik nama sertifikat tersebut atas nama Tergugat II,namun penggugat selalu mengatakan nanti dan gampanglah sampai Parsinah meninggal dunia. Kemudian Tergugat II kembali meminta agar Penggugat segera melakukan balik nama atas nama Tergugat II,namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat bahkan mengatakan kepada Tergugat II:”tidak ada yang berani merubah sekalipun pengadilan yang memerintahkan untuk balik nama sertifikat tersebut tanpa tanda tangan Penggugat.
- e. Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada ikatan hutang piutang dengan jaminan sertifikat tersebut diatas,terlebih Tergugat II tidak mengharapkan bunga/keuntungan dari hutang piutang tersebut.
5. Pada point 4...Bahwa Tergugat II tidak meminjamkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) kepada Penggugat dan sudah dijelaskan dalam Nomor 4 point 3 tersebut diatas.



6. Pada Point 5...Bahwa benar setelah pelunasan hutang penggugat di Bank BRI kantor unit cabang Kalikajar,kemudian **Penggugat dengan sukarela** menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Parsinah (Alm) dan kuitansi pelunasan hutang tersebut dibawa oleh Penggugat.
7. Bahwa pada point 6.....Bahwa Tergugat I adalah benar anak kandung Parsinah (Alm) namun tidak benar bila Tergugat I ingin menguasai sertifikat tersebut,karena saat ini sertifikat memang disimpan oleh Tergugat I karena merupakan amanat dari ibu Parsinah (Alm) bahwa sertifikat Penggugat harus dibalik nama dengan nama Tergugat I atau Tergugat II karena Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.14.000.000,00(empat belas juta) **sebagai ganti** dari tanah sebagian yang secara keseluruhan telah disertifikat oleh penggugat dan diatasnamakan Penggugat secara keseluruhan.
8. Bahwa Tergugat I justru merasa heran kenapa Penggugat tidak memperkarakan perkara ini pada saat ibu Parsinah masih hidup,kenapa setelah ibu Parsinah(Alm) meninggal Penggugat mulai mempermasalahkannya kembali.
9. Pada point 7.....Bahwa setelah ibu Parsinah meninggal .Tergugat II kembali mengingatkan agar Penggugat membalik nama sertifikat tersebut sesuai kesepakatan yang pernah dilakukan antara ibu parsinah,Tergugat II dan Penggugat.namun yang terjadi justru Penggugat melakukan penawaran berupa uang sebesar .Rp.16.000.000,00(Enam belas juta rupiah) kemudian Rp.20.000.000,00(Dua puluh juta rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 16 April 2010 sebesar Rp.46.000.000,00(Empat puluh enam juta rupiah) sesuai hasil musyawarah di kantor desa Kalikajar namun kenyataannya pada tanggal yang ditentukan Penggugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut,sehingga dapat dikatakan **bahwa tawaran penggugat tersebut hanya janji-janji saja.sehingga wajar bila sertifikat sampai hari ini masih berada ditangan Tergugat I selaku ahli waris Parsinah(alm).**
Bahwa dalam poit 7 Penggugat menyatakan tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat maka Tergugat II sangat keberatan,karena Tergugat II juga mempunyai andil dalam pembangunan dan pembuatan rumah tersebut.



10. Pada point 8.....Bahwa Tergugat II tidak menolak pada tawaran terakhir Penggugat sebesar Rp.46.000.000,00(Empat puluh enam juta rupiah) namun justru Penggugat sendiri yang tidak hadir pada saat waktu yang ditentukan di kantor desa tanggal 12 april 2010 untuk serah terima,bahkan Tergugat II mengetahui kalau Penggugat masih santai-santai saja dirumah seolah mengabaikan tanggal pertemuan yang telah disepakati sementara Tergugat I dan Tergugat II telah berada di kantor Desa kalikajar ,sehingga dalam hal ini siapa yang sebenarnya melakukan wanprestasi ?

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi sebenarnya sangat mengetahui bahwa tanah bersertifikat atas nama Tergugat Rekonsensi tersebut adalah hasil Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi membeli dari Sdr Supriyanto seharga Rp.3.000.000,00(Tiga juta rupiah) sekitar tahun 1995 dan Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta limaratus ribu rupiah).Namun justru Tergugat Rekonsensi **tanpa seijin dan sepengetahuan** Penggugat Rekonsensi telah membuat sertifikat atas nama Tergugat Rekonsensi sebagaimana sertifikat tersebut diatas yang saat ini diperkarakan oleh Tergugat Rekonsensi dalam persidangan ini.Atas perbuatan Tergugat Rekonsensi yang melawan Hukum tersebut telah merugikan Penggugat Rekonsensi secara Materil dan Moril.
4. Bahwa sekitar tahun 2004 Tergugat Rekonsensi terbelit hutang ke pihak BRI Unit Kalikajar,karena tidak mampu membayar maka dilakukan rembug keluarga dimana Penggugat Rekonsensi akan melunasi hutang Tergugat Rekonsensi dengan kesepakatan bahwa Tergugat Rekonsensi akan menyerahkan sebagian tanah milik Tergugat Rekonsensi yang telah menjadi satu sertifikat atas nama Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.Atas penyerahan Tergugat Rekonsensi tersebut



maka Penggugat Rekonpensi memberikan uang sebesar Rp.14.000.000,00(Empat belas juta rupiah) untuk membeli sebagian tanah milik Tergugat Rekonpensi.Kemudian uang sebesar Rp.14.000.000,00(Empat belas juta rupiah) tersebut oleh Tergugat Rekonpens digunakan untukmembayar hutang di BRI Unit kalikajar,namun setelah sertifikat diambil dan diserahkan dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi justru Tergugat Rekonpensi yang telah mengingkari dan tidak mau membalik nama menjadi hak dan atas nama Penggugat Rekonpensi.Atas perbuatan Tergugat Rekonpensi telah merugikan Penggugat Reknpensi secara Materil dan Moril.

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa tanah dan bangunan adalah milik sepenuhnya Tergugat Rekonpensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonpensi merasa keberatan karena rumah tersebut dibangun oleh Penggugat Rekonpensi dan saudara perempuan lainnya yaitu Parsinah (alm) dan Sudarmi dan setelah rumah tersebut jadi kemudian ditempat oleh Penggugat Rekonpensi (tergugat I) dan sesuatu yang ironis dan mustahil apabila Tergugat Rekonpensi memiliki uang atau biaya untuk membangun rumah,sementara untuk mencukupi kebutuhan anak kandung Tergugat Rekonpensi yaitu Agustina sri Hartati yaitu ,biaya sekolah dan sehari hari ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi sampai sekarang.

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi sangat nyata dan jelas ingin menguasai tanah dan bangunan diatasnya karena Tergugat Rekonpensi telah memaksa Penggugat Rekonpensi (Tergugat I) sebagai keponakan yang telah menempati rumah tersebut selama 7 tahun untuk mengisongkan rumah tersebut yang kemudian oleh tergugat Rekonpensi rumah tersebut dikontakkan kepada pihak ke III.Atas dasar apa Tergugat Rekonpensi menguasai rumah tersebut tidak lain adalah suatu perampasan yang dilakukan setelah Parsinah (alm)meninggal dunia.Sehingga atas perampasan tersebut telah merugikan Penggugat Rekonpensi secara Materiil dan moril

Bahwa dampak dari perbuatan Tergugat Rekonpensi yang secara terus menerus melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi secara materiil dan moril yaitu :

a. Kerugian Materiil :



- Mengganti biaya pembangunan rumah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah)
- Mengganti rumah yang dibangun Penggugat Rekonpesni yang telah dikontrakkan Tergugat Rekonpensi dengan mengganti sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) X 6 tahun = Rp.36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiha).
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Jadi total kerugian Penggugat Rekonpensi adalah sebesar 196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

b. Kerugian Materiil.

Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi sebenarnya itu tidak ternilai dengan materri,namun demikian maka tidak berlebihan apabila PENGGUGAT Rekonpensi menuntut kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa diragukan itikad baik Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan isi putusan sebagaimana mestinya maka Penggugat Rekonpensi mohon agar diletakkan sita penjagaan atas tanah dan bangunan yang terletak di dusun Ngadisari kelurahan kalikajar Kecamatan kalijkajar Kabupaten wonosobo dan meletakkan sita jaminan atas seluruh aset dari Tergugat Rekonpensi baik barang bergerak atau tidk bergerak.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat Ketua pengadilan negeri Wonosobo berkenan memutuskan ;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat Nebis in idem.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSİ :

- 1 Menyatakan batal sertifikat atas nama Harun dan digantikan menjadi atas nama Tergugat II (Marsih)
- 2 Menyatakan tidak ada Hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat II namun jual beli tanah.
- 3 Menyatakan bahwa hak Penggugat atas tanah dalam sertifikat hanya sebagian dan sebagian milik Tergugat II serta menyatakan bangunan adalah menjadi milik Tergugat II dan saudara perempuyan lainnya (Parsinah alm dan Sudarmi)
- 4 Menghukum Penggugat /Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar 196.000.000(seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan sekaligus dan seketika atau sejumlah uang yang oleh pengadilan Negeri dianggap patut untuk dibayarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- 5 Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau banding.

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 14 Pebruari 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

I. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 521.000,-(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 14 Pebruari 2017, Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN. Wsb., pada tanggal 24 Pebruari 2017 Kuasa Hukum Pembanding / semula Pengugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan LESTIJONO WARSITO, S.H.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo yang tertuang dalam akta pernyataan permohonan banding Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Wsb dan akta pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Kuasa Para Terbanding/semula Para Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 10 Maret 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding / semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Wonosobo, 30 Maret 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 3 April 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo kepada Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 4 April 2017 ;



Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN Wsb., sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing kepada :

- Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 2 Maret 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo ;
- Kuasa Hukum Para Terbanding / semula Para Tergugat pada tanggal 2 Maret 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosobo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pemeriksa perkara a quo yang menolak permohonan Provisi dari Penggugat/ Pembanding dengan alasan permohonan Provisi tidak mengenai salah satu hal sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, menurut Pembanding bahwa Gugatan Penggugat/ Pembanding memenuhi kriteria sebagaimana diatur SEMA Nomor 3 Tahun 2000, karena didasarkan pada bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Penggugat/ Pembanding dihubungkan dengan bukti P-11 berupa Kwitansi penerimaan hutang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2004 dengan jaminan SHM No. 280 atas nama Penggugat/ Pembanding, yang mana bukti P-1 tersebut merupakan salinan dari bukti autentik dan terhadap bukti P-11 tersebut juga tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Para



Tergugat/ Para Terbanding, dengan demikian permohonan Provisi Penggugat/ Pembanding layak untuk dikabulkan ;

2. Bahwa selain telah memenuhi syarat formal yang telah ditentukan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 sebagaimana uraian di atas, dalam hal ini permohonan Provisi dari Penggugat/ Pembanding tidak meminta putusan Provisi yang bersifat membebani secara materi kepada Para Tergugat/ Para Terbanding, namun justru dalam bentuk itikad baik Penggugat/ Pembanding dalam upaya memenuhi prestasi Penggugat/ Pembanding yang selama ini ditolak Para Tergugat/ Para Terbanding, yang mana dengan dikabulkannya provisi tersebut, atau setidaknya dengan dititipkannya kewajiban hutang dari Penggugat/ Pembanding di Pengadilan, maka cukup alasan bagi Penggugat/ Pembanding untuk menuntut prestasi berupa pengembalian Sertipikat Hak Milik No. 280 dari Para Tergugat/ Para Terbanding ;
3. Bahwa menurut Pembanding upaya penyelesaian perkara ini tidak ada alasan lain kecuali dengan alasan Gugatan Wanprestasi yang disertai penitipan pembayaran hutang, karena sekiranya dengan alasan Gugatan Perbuatan melawan hukum maka menurut Pembanding tidak tepat karena penyerahan SHM No. 280 dari Pembanding kepada pihak Para Terbanding diserahkan secara sukarela sebagai jaminan hutang Pembanding kepada Pihak Para Terbanding, dan tindakan Para Terbanding yang tidak mau menerima pembayaran hutang dari Pembanding dan menolak menyerahkan SHM milik Pembanding tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi ;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat/ Pembanding.

B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pemeriksa perkara a quo, yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Para Tergugat/ Para Terbanding, untuk itu pertimbangan hukum terkait eksepsi tersebut



patut di ambil alih oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa perkara Banding ini ;

2. Bahwa dengan demikian seluruh eksepsi dari Para Tergugat/ Para Terbanding untuk ditolak ;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding ini karena menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo memeriksa perkara *a quo*, tidak lengkap dalam mengungkap fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*, sehingga telah keliru dalam beberapa pertimbangannya hukumnya dalam pokok perkara, yang antara lain disebabkan tidak dipertimbangkannya 1 (satu) bukti surat Penggugat/ Pembanding P-11 berupa kwitansi penerimaan uang pinjaman tertanggal 15 Mei 2004 yang telah diajukan Penggugat/ Pembanding pada persidangan tanggal 28 Desember 2016, dan tidak dihubungkannya keterangan para saksi dengan bukti tersebut, hal ini antara lain dapat di baca dalam putusan halaman 14 dan halama 26 yang Majelis hakim hanya mencatat bukti surat yang Penggugat/ Pembanding ajukan hanya 10 (sepuluh) bukti surat dengan Kode P-1 sampai dengan P-10, padahal Penggugat/ Pembanding mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dengan kode P-1 sampai dengan P-11, dengan demikian majelis hakim telah lalai dalam mencatat bukti Penggugat/ Pembanding yang terungkap dalam persidangan yang mengakibatkan tidak lengkap pula dalam memberikan pertimbangan hukum ;
2. Bahwa menurut Pembanding apabila bukti P-11 dicatat dan dipertimbangkan keberadaannya dihubungkan dengan keterangan saksi MUHTAMAR dan saksi ISKANDAR meskipun pengetahuan saksi tentang hutang piutang tidak lengkap kapan tanggal hutang piutang tersebut, dihubungkan dengan bukti P-11, bukti Para Tergugat/ Para Terbanding berupa print out Kegiatan rekening Pinjaman BRI atas nama SRIYANI HARUN istri Penggugat/ Pembanding, maka dalil gugatan Penggugat/ Pembanding tentang adanya perikatan berupa hutang piutang antara Penggugat/



Pembanding dan almarhum PARSINAH dan Tergugat II pada tanggal 15 Mei 2004 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dapatlah disimpulkan telah terbukti ;

3. Bahwa meskipun perjanjian hutang piutang tersebut hanya merupakan perjanjian lisan yang tidak ditentukan bunga pinjaman dan jatuh temponya maka, bukan berarti bahwa tidak pernah ada perikatan antara Penggugat/ Pembanding dengan Para Tergugat/ Para Terbanding, dalam situasi seperti ini hakimlah yang dapat memberikan penilaian yang adil berdasarkan hukum dan nilai kepatutan tentang bagaimana mengakhiri perjanjian, karena penawaran pembayaran hutang dari debitur (dalam hal ini Penggugat/ Pembanding) yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konisignasi) dapat dijadikan alasan hapusnya perikatan berdasarkan pasal 1381 KUHPdt.;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi MUHTAMAR, saksi ISKANDAR dan saksi MARDIYONO, Para Tergugat/ Para Terbanding menolak tawaran dari Penggugat/ Pembanding, jadi dengan sikap penolakan dari Para Terbanding untuk menerima pengembalian hutang dari Penggugat/ Pembanding dan menolak menyerahkan sertifikat jaminan milk Penggugat/ Pembanding merupakan tindakan wanprestasi bahkan Tergugat I/ Terbanding I pernah berusaha ingin proses balik nama dengan dasar hutang piutang tersebut (menurut saksi MARDIYONO) ;
5. Bahwa Pembanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pemeriksa perkara a quo halaman 33, dalam bagian alenia ke-2 "...selain mengharuskan ada perikatan juga terlebih dahulu dilakukan somasi, bahwa karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan/ tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat maka syarat untuk terpenuhinya wanprestasi belum terpenuhi, dengan demikian menurut majelis hakim, Penggugat tidak bisa membuktikan dalil pokok yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo", menurut Pembanding upaya Penggugat menyuruh saksi ISKANDAR dan saksi MUHTAMAR untuk menyelesaikan hutang Pembanding



kepada Para Terbanding adalah hakikatnya merupakan teguran bagi Para Tergugat/ Para Terbanding untuk memenuhi prestasi ;

6. Bahwa tentang dalil sangkalan dan dalil Rekonpensi Para Tergugat/ Para Terbanding yang menyatakan sebagian tanah dalam SHM No.280 merupakan milik Tergugat II/Terbanding II dan bangunan rumah dibangun oleh Tergugat II/ Terbanding II bersama SUDARMI, selain tidak bisa dibuktikan kebenarannya, menurut Pembanding hal tersebut hanya merupakan alasan dari Para Tergugat/ Para Terbanding untuk mengkaburkan adanya perikatan hutang piutang yang menjadi pangkal masalah ini, adapun dalam hal ini diakui oleh Penggugat/ Pembanding tentang bangunan toko yang ada adalah milik Tergugat II/ Terbanding II hal tersebut pernah ditawarkan penyelesaiannya oleh Penggugat/ Pembanding namun ditolaknya, sehingga Penggugat/ Pembanding memilih penyelesaian melalui pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan putusan seadil-adilnya, meskipun Penggugat/ Pembanding akhirnya harus membayar lebih dari nilai hutang awal yang mestinya dibayarkan ;
7. Bahwa untuk itu mohon yang mulia majelis hakim Banding pemeriksa perkara ini mengoreksi putusan perkara *a quo* dengan mengadili sendiri dan mengabulkan Gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi/ Pembanding untuk seluruhnya ;
8. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan tersebut cukup beralasan, maka agar yang mulia majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum lain sebelum putusan berkekuatan hukum tetap ;
9. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan sebagaimana di atas, maka mohon agar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Para Terbanding/ Para Tergugat ;

D. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pemeriksa perkara *a quo*, yang pada pokoknya tidak menerima gugatan rekonpensi dari



Para Tergugat/ Para Terbanding, untuk itu pertimbangan hukum terkait rekonsensi tersebut patut diambil alih oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa perkara Banding ini ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Wsb., tertanggal 14 Pebruari 2017, dengan mengadili sendiri menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

I. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Provisi Penggugat/ Pembanding ;
2. Menetapkan sah Penitipan uang pengembalian dari Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di Pengadilan Negeri Wonosobo ;
3. Menghukum kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II untuk mengambil uang titipan ini selama dan/ atau pada saat perkara ini diperiksa dan sebelum Putusan dijatuhkan dan menghukum Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II untuk menitipkan Sertipikat Nomor 280 atas nama Penggugat/ Pembanding yang dikuasainya kepada Pengadilan ;
4. Menyatakan apabila sampai dengan putusan dalam perkara ini Tergugat I/ Terbanding I dan/ atau Tergugat II/ Terbanding II tidak juga mengambil titipan uang dari Penggugat/ Pembanding tersebut, maka Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karena itu menghilangkan kewajiban Penggugat/ Pembanding untuk mengembalikan uang tersebut selanjutnya Penggugat/ Pembanding dapat mengambil uang titipannya tersebut kembali di Pengadilan ;



II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II Konvensi ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/ Pemanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen, Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik Nomor 280 Desa Kalikajar atas nama HARUN, Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 Nomor 1214/BPN/1997 seluas \pm 155 M2 terletak di Dusun Ngadisari, Kelurahan Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas tanah :
 - Utara : Saluran Air - Selatan : Jalan Raya
 - Timur : Tanah milik Salman - Barat : Tanah milik AgusAdalah sah milik Penggugat/ Pemanding ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian hutang piutang antara Penggugat/ Pemanding dengan PARSINAH (almarhum) dan Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 15 Mei 2004 ;
4. Menyatakan bahwa PARSINAH telah meninggal dunia dan kedudukan hukumnya diganti oleh Tergugat I/ Terbanding I sebagai ahli warisnya ;
5. Menyatakan Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II telah melakukan Wanprestasi ;
6. Menghukum Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 280 Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 No. 1214/BPN/1997 luas \pm 155 M2 atas nama HARUN, kepada Penggugat/ Pemanding paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum kepada Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/ Pemanding berupa ;
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;



- Kerugian Moril sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- 8. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti/ Duplikat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 280 Desa Kalikajar, atas nama Penggugat/ Pemanding dan menyatakan Sertipikat Nomor 280 Desa Kalikajar, Gambar Situasi Tanggal 16 Juni 1997 Nomor 1214/BPN/1997 seluas \pm 155 M2 yang lama tidak berlaku lagi, apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam putusan ini Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II tidak menyerahkannya kepada Penggugat/ Pemanding ;
- 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I/ Terbanding I dan/ atau Tergugat II/ Terbanding II (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) ;
- 10. Menentukan besarnya biaya perkara dan membebankannya kepada Tergugat I/ Terbanding I dan/ atau Tergugat II

DALAM REKONPENSİ

I. DALAM EKSEPSİ

- 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonpensi/ Pemanding ;
- 2. Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/ Para Terbanding tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK REKONPENSİ

Menolak Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi/ Para Terbanding ;

DALAM KONPENSİ dan REKONPENSİ

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat rekonpensi/ Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon



putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding / semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II sangat sependapat dengan putusan dalam Konvensi dan menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, karena menurut hemat Terbanding I dan Terbanding II, Majelis Hakim Pertama tidak salah dalam mempertimbangkan hubungan hukum antara para Terbanding dan Pembanding karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim Pengadilan pada Tingkat pertama telah benar dan dengan mempertimbangkan segala bukti dan saksi –saksi yang diajukan oleh (Penggugat) Pembanding dengan bukti serta saksi yang diajukan oleh (Tergugat I dan Tergugat II) Terbanding I dan Terbanding II.
2. Bahwa sangat wajar apabila pembanding menyatakan “.... Tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding.....” karena pembanding adalah pihak yang tidak dikabulkan keinginannya tetapi itulah persidangan ada yang dikalahkan dan ada pula yang dimenangkan.
3. Menjawab memori banding pembanding dalam point 1 dan 2 halaman 4 bahwa dalam persidangan Terbanding I dan Terbanding II telah menyampaikan keberatan atas bukti P 11 yaitu sebuah kuitansi yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dimana dalam kuitansi tersebut pada saat persidangan tidak terempel materai dan tanggal pelunasan,namun hal tersebut menjadi kewenangan majelis hakim untuk menentukan apakah alat bukti tersebut sah atau tidak. **Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan amar putusan pengadilan tingkat pertama, untuk menolak tuntutan provisi Pembanding karena tidak memenuhi salah satu hal yang diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan hal tersebut adalah bukti pembanding tidak dapat mencermati proses berjalannya pemeriksaan persidangan dengan baik dan benar.**



4. Menanggapi Memori Banding dari Pembanding dalam point 3 halaman 5 **Terbanding I dan Terbanding II sangat setuju dengan amar putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama** yang pada dasarnya apakah benar Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan wanprestasi terhadap Pembanding yang **pada kenyataannya dari pihak pembanding tidak ada satupun alat bukti yang diajukan adalah bukti surat berupa perjanjian utang piutang antara Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II serta keterangan saksi yang diajukan oleh pembanding tidak satupun yang mengetahui adanya perjanjian hutang piutang antara Pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II.**
5. Bagaimana Pembanding dalam point 2 halama 6...mendalilkan dan bersikeras pada keterangan saksi sementara saksi Pembanding yang bernama **MUHTAMAR DAN ISKANDAR tidak mengetahui adanya hutang piutang antara pembanding dengan terbanding I dan Terbanding II .**
6. Menjawab memori banding Pembanding selanjutnya bahwa jelas Bukti T3. Yang diajukan oleh Terbanding sangat bisa dijadikan acuan hukum untuk permasalahan ini dengan diajukannya alat bukti T3 (dalam persidangan di pengadilan Tingkat I) merupakan bukti bahwa Pembanding mempunyai hutang di Bank BRI cabang kalikajar Wonosobo namun tidak dapat melunasinya kemudian meminta bantuan kepada Alm Parsinah (Ibu kandung terbanding I) dan meminta bantuan pada Terbanding II yang baru pulang dari luar negeri untuk membantu melunasi maka haltersebut **bukanlah sebuah perikatan hutang piutang antara Pembanding dan Terbanding.**
7. Bahwa salah satu alat bukti yang dijadikan dasar dalam hubungan keperdataan adalah alat bukti surat/akta yang memang dibuat untuk memudahkan pembuktian dan dalam hal ini pembanding tidak dapat menunjukkan alat bukti surat tentang adanya perjanjian hutang piutang antara pembanding dengan Terbanding I dan Terbanding II dan Terbanding II dalam pernyataannya menyampaikan sama sekali tidak ada perjanjian hutang piutang antara pembanding dengan Alm Parsinah (Ibu kandung Terbanding I) dan Terbanding II.



8. Menjawab memori banding dalam point 4 halaman 6 bahwa Terbanding II bersama ALM PARSINAH (Ibu kandung Terbanding I) yang telah membantu Pembanding untuk melakukan pelunasan hutang Pembanding di Bank BRI cabang kalikajar Wonosobo sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) dan **Pembanding menyerahkan secara sukarela Sertifikat SHM No 280 an.Pembanding kepada Alm Parsinah (ibu kandung Terbanding I) dan Terbanding II ,setelah proses pelunasan di Bank BRI selesai dilaksanakan.**
9. Bahwa Terbanding I sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukan balik nama sertifikat atas nama Terbanding I walaupun Terbanding I pernah meminta informasi masalah cara melakukan balik nama adalah untuk membalik nama tanah milik Terbanding I sendiri sehingga menurut hemat Terbanding bahwa pernyataan Pembanding tersebut merupakan fitnah yang selayaknya patut untuk diabaikan.
10. Menjawab Memori banding pembanding telah jelas diterangkan dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama oleh karenanya sangat tampak pembanding hanya mencari-cari alasan dengan mengkotak-kotakan permasalahan demi permasalahan, Mohon pula menjadikan pertimbangan hukum pada Yang terhormat majelis hakim Tingkat Banding, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat/pembanding sendiri dengan sempurna sehingga Amar Putusan Majelis tingkat pertama telah SANGAT TEPAT.
11. **Menjawab memori banding point 6 halaman 7 bahwa sesungguhnya bangunan yang berdiri diatasnya adalah benar-benar dibangun oleh Terbanding I dan Terbanding II beserta saudara perempuan lainnya (alat buktiT4,T5,T6,T7.T8) dalam persidangan tingkat I , untuk tanah dibeli oleh Pembanding dan Terbanding II (bukti T 2) yang diajukan dalam persidangan tingkat I,sementara tanah yang dibeli oleh Pembanding dari faturohman (bukti P-6) dalam persidangan tingkat I telah disampaikan oleh Terbanding I dan Terbanding II kepada majelis hakim tingkat I keberatan dengan alat bukti tersebut karena tidak tertera tanggal bulan dan tahun dilaksanakannya perjanjian jual beli tersebut.sehingga patut untuk dapat dipertimbangkan oleh yang terhormat majelis hakim pengadilan Tinggi.**



Karena dalil-dalil dari Pembanding dalam Memori Banding Pembanding jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Bahwa dengan demikian maka terbukti Terbanding I dan Terbanding II sangat berhak atas obyek sengketa oleh karenanya telah **tepat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka sudah patut dan layak Putusan Majelis Hakim Pertama untuk dikuatkan.**

MAKA

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding I dan Terbanding II dengan ini mohon agar yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang di dalam memeriksa perkara Tingkat Banding ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

- Menolak Permohonan Banding Pembanding / Penggugat
- Tidak menerima permohonan Banding Pembanding /Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 14 februari 2017 Nomor : 19 /Pdt.G/2016/PN.Wsb.
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi alasan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut ditolak dan dikesampingkan, sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding / semula Para Tergugat hanya mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 14 Pebruari 2017, Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Wsb., yang dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding / semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 14 Pebruari 2017, Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Wsb., haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan pasal-pasal dari undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding / semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.Wsb., tanggal 14 Pebruari 2017, yang di mohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

